





Rian Optikal tidak langsung mengeluarkan dan memproses klaim asuransi tersebut. Saat mengklaim asuransi, *customer* yang sudah mengajukan persyaratan secara langsung saat pembelian kacamata langsung mendapat potongan harga sesuai prosedur pangkat gol. jabatan di Dinas terkait.

Dalam mengurus syarat-syarat rujukan, pihak pasien atau *customer* akan di berikan arahan oleh pihak dokter mata yang telah memeriksa pasien tersebut, pasien akan diarahkan menuju puskesmas tempat domisili pasien, untuk mengambil rujukan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Seramarapura-Klungkung, setelah sampai di Rumah Sakit pasien akan kembali diperiksa oleh dokter mata yang bertugas di Rumah Sakit tersebut, setelah di setuju oleh dokter bahwa pasien tersebut di perkenankan mendapat klaim asuransi, maka resep yang telah diberikan Dokter kepada pasien tersebut di serahkan menuju BPJS Kesehatan untuk di tanda tangani oleh pihak BPJS Kesehatan dan mendapat nominal klaim asuransi sesuai pangkat gol. jabatan pasien, berkas yang berisi rujukan, resep ukuran mata dari dokter Rumah Sakit, dan persetujuan nominal klaim asuransi langsung diserahkan ke pihak Rian Optikal untuk mendapat klaim asuransi kesehatan.

## 2. Pasien Penerima Bantuan Asuransi BPJS Kesehatan

Dalam hal ini Toko Kacamata Rian Optikal adalah pihak yang paling berperan dalam terlaksananya program BPJS Kesehatan, oleh

karena itu pengelolaanya harus baik dan profesional. Sejak dicetuskannya program bantuan asuransi BPJS Kesehatan ini sudah banyak mengalami perubahan, terutama dari segi calon peserta penerima bantuan asuransi BPJS Kesehatan tersebut.

Pada tahun 2002 atau tepatnya saat pihak Rian Optikal mulai melakukan kerja sama terhadap pihak Askes/BPJS Kesehatan, penerima pertanggung jawaban asuransi hanya masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, POLRI, dan TNI, namun perima pertanggung jawaban asuransi berubah tahun 2004. Yang berhak menerima pertanggung jawaban asuransi adalah orang yang masih ada hubungan keluarga dengan peserta asuransi, yaitu istri, anak, kakek, nenek, paman, dan bibi. Selama 6 tahun peraturan tersebut terlaksana, namun pada tahun 2010, terjadi perubahan kembali terhadap penerima pertanggung jawaban Askes/BPJS Kesehatan, yang membedakan peraturan penerima pertanggung jawaban asuransi Askes/BPJS Kesehatan adalah pensiunan PNS, POLRI, dan TNI berhak menerima pertanggung jawaban dan resmi untuk menjadi peserta asuransi Askes/BPJS Kesehatan.

Pada tahun 2014 kembali muncul peraturan baru untuk peserta yang berhak menerima bantuan asuransi jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan adalah:

- a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI): fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

b. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (non PBI),  
terdiri dari:

- 1) Pekerja Yang Menerima Upah dan Anggota Kluarganya:
  - a) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b) Anggota TNI;
  - c) Angogota POLRI;
  - d) Pejabat Negara
  - e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
  - f) Pegawai Swasta; dan
  - g) Pekerja yang tidak termasuk dalam nomor 1 s/d 6 yang menerima upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- 2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Anggota Kluarganya:
  - a) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - b) Pekerja hyang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- 3) Bukan Pekerja dan Anggota Kluarganya:
  - a) Investor;
  - b) Pemberi Kerja;
  - c) Penerima Pensiunan, terdiri dari:
    - (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;





terhadap barang tersebut. seperti contohnya kacamata yang memang memiliki peran sentral sebagai alat bantu penglihatan, banyak faktor yang menjadikan kacamata sebagai salah satu kebutuhan pokok dalam aktifitas keseharian masyarakat. Kebutuhan tersebut menjadikan kacamata sebagai barang yang diburu masyarakat, karena hal itu pula menjadikan kacamata memiliki nilai jual yang melambung. Melambungnya harga satu unit kacamata komplit menjadikan masyarakat yang memiliki ekonomi kurang mampu merasa kurang sanggup untuk membelinya, sehingga aktifitas mereka terhambat dengan kondisi mata yang tidak jelas lagi dalam melihat.

Dari masalah yang sering muncul di kalangan masyarakat tersebut, menjadi latar belakang BPJS Kesehatan untuk ikut andil dalam membantu proses penyelesaian masalah penglihatan. BPJS Kesehatan mulai membuka program untuk meringankan beban pembelian kacamata bagi masyarakat kurang mampu dan Pegawai Negeri. Dari program sosial yang sudah berjalan ini, berbagai pihak swasta diikut sertakan untuk membantu BPJS Kesehatan menjalankan program kesehatan tersebut, dalam bidang alat bantu penglihatan BPJS Kesehatan menggandeng Toko kacamata Rian Optikal. Dengan kerja sama tersebut calon peserta pertanggungansuransi menjadi lebih efektif dan sangat terbantu untuk pembelian satu unit kacamata.







menjadi landasan sekaligus sumber penguat hukum Islam di bawah al-Qur'an dan Hadits.

Permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup perjanjian atau (*'aqdu*), semakin bertambah dengan berbagai macam bentuk persoalan, bahkan pada masa sekarang permasalahan terhadap perjanjian sering muncul dan sampai melatar belakangi terjadinya konflik antar kelompok.

Sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan adalah beberapa bidang utama yang sedang dikembangkan oleh bangsa Indonesia, dari beberapa bidang tersebut sudah jelas jika ada unsur-unsur perjanjian yang sedang dilakukan atau pun yang sudah berjalan, bidang kesehatan yang sedang menjadi pembahasan pokok dalam skripsi ini sebagai contohnya. Jika perjanjian tersebut dikembangkan dan berjalan sesuai kesepakatan yang telah dicanangkan di awal maka tidak akan timbul berbagai masalah serius, namun karna perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai kesepakatan, maka masalah tersebut bisa saja di proses secara mendalam. Disamping itu, perjanjian merupakan sarana untuk mengikat seseorang dengan sesuatu yang telah disepakati dan harus ditepati secara langsung tanpa adanya penundaan.

Ketika pembahasan perjanjian kemudian muncul dan menjadi perbincangan hangat untuk dunia pendidikan dengan mengkajinya secara rinci, maka potensi perjanjian untuk menjadi pilihan utama penghubung seseorang dengan seseorang lainnya sangat besar, jika dalam dunia pendidikan menjadi bahan untuk kajian keilmuan, lain halnya jika membahas perjanjian dalam bidang kesehatan. Sebagai contoh perjanjian klaim asuransi

yang secara kebetulan menjadi program yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan toko kacamata Rian Optikal.

Melihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa menjadi peserta asuransi BPJS Kesehatan sangat menguntungkan, meringankan dan tidak membebani ekonomi masyarakat dalam bidang kesehatan, tidak hanya dalam urusan membeli alat bantu penglihatan, namun juga masyarakat terbantu dalam berobat, operasi, dan sebagainya. Klaim asuransi yang sudah berjalan cukup lama tersebut memang tidak banyak mengalami kendala, hanya saja pihak swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian di awal. Beberapa masyarakat kurang mampu sebagai pihak yang paling berhak menerima dana klaim asuransi tersebut merasa dirugikan, karena jika dana klaim mereka segera cair saat itu juga kebutuhan lain dapat terpenuhi dengan adanya dana klaim asuransi dari BPJS Kesehatan, program asuransi kesehatan ini juga bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat, apabila mereka memiliki kesehatan yang baik maka mereka akan mudah melakukan segala aktifitas keseharian seperti mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Dalam Islam ada beberapa syarat perjanjian atau akad yang harus di penuhi, antara lain:

1. Harus *Ridho* dan Ada Pilihan

Akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing masing-masing pihak *ridho* atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus





Artinya: “Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak terima darinya taubat dan tebusan”. (HR. Bukhori:1870).

Dari hadits di atas dapat di simpulkan bahwa jika terdapat manusia yang telah melakukan perjanjian terhadap manusia lainnya, hendaklah dengan segera menepatinya, apabila manusia yang telah berjanji tersebut tidak menepatinya dengan segera maka Allah, malaikat, dan seluruh manusia akan melaknat manusia, namun jika manusia tidak menepati janjinya terhadap manusia lainnya maka hidup yang tidak tenang akan menyertai manusia tersebut sampai kapanpun, dan Allah tidak menerima taubat serta tebusan berupa apapun dengan apa yang diperbuat manusia tersebut.

Selain itu, pada kehidupan bermasyarakat Indonesia sangat terbiasa dengan saling membantu atau gotong royong antar sesama, namun saling membantu tersebut sudah tidak asing lagi, karena saling membantu merupakan suatu asas yang sudah sering digunakan dalam Islam yaitu asas tolong-menolong, dan berangkat dari masalah yang terjadi di toko kacamata Rian Optikal, seharusnya sebagai pihak yang menjalankan program yang bertujuan untuk membantu masyarakat meringankan biaya pembelian kacamata tersebut dengan perjanjian yang telah disepakati pihak BPJS Kesehatan, maka pihak Rian Optikal bertanggung jawab dengan seharusnya tidak melakukan kecurangan dalam peng-klaiman asuransi peserta BPJS Kesehatan, karna hal itu dapat merugikan peserta dari segi sosial, ekonomi dan kepercayaan.